

**DAMPAK PERKAWINAN PULANG KA BAKO
TERHADAP HUBUNGAN SOSIAL KEKERABATAN
DI KANAGARIAN BALINGKA KABUPATEN AGAM**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik Program Studi
Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan*



OLEH:

**WERY GUNAWAN
NIM 2006/79241**

**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Dampak Perkawinan Pulang Ka Bako Terhadap Hubungan
Sosial Kekerabatan di Kanagarian Balingka Kabupaten Agam

Nama : Wery Gunawan
TM/NIM : 2006/79241
Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 7 Januari 2011

Disetujui oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Syamsir, M.Si
NIP : 19630401 198903 1 003

Drs. Nurman S, M.Si
NIP : 19590409 198503 1 002

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada Hari Jumat Tanggal 7 Januari 2011 pukul 08.45 s/d 09.45 WIB

Dampak Perkawinan Pulang Ka Bako Terhadap Hubungan Sosial Kekerabatan Di Kanagarian Balingka Kabupaten Agam

Nama : Wery Gunawan
TM/NIM : 2006/79241
Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 7 Januari 2011

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Syamsir, M.Si	_____
Sekretaris	: Drs. Nurman S, M.Si	_____
Anggota	: Dr. H. Dasril, M.Ag	_____
Anggota	: Dra. Hj. Henni Candra Gustina	_____
Anggota	: Dra. Hj. Fitri Eriyanti, M.Pd. Ph.D	_____

Mengesahkan :
Dekan FIS UNP

Prof. Dr.H. Azwar Ananda, MA
NIP : 19610720 198602 1 001

ABSTRAK

WERY GUNAWAN : NIM 2006/79241. Dampak Perkawinan Pulang Ka Bako Terhadap Hubungan Sosial Kekerabatan di Kanagarian Balingka Kabupaten Agam.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi masih dominannya masyarakat kanagarian Balingka yang melakukan perkawinan *Pulang Ka Bako*. Kebiasaan ini disinyalir sering menimbulkan kerusakan hubungan kekerabatan diantara pihak-pihak yang melakukan perkawinan *Pulang Ka Bako*. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dampak positif dan negatif dari perkawinan *Pulang Ka Bako* dan perubahan-perubahan pandangan masyarakat di kanagarian Balingka kabupaten Agam. Adanya perubahan-perubahan yang terjadi terhadap pandangan atau persepsi masyarakat terhadap perubahan terhadap perkawinan *Pulang Ka Bako* maupun perubahan terhadap pelaksanaan perkawinan *Pulang Ka Bako* di kanagarian Balingka kabupaten Agam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, fokus penelitian ini adalah dampak positif dan dampak negatif dari perkawinan *Pulang Ka Bako*, dan juga perubahan pandangan masyarakat terhadap perkawinan *Pulang Ka Bako*. Lokasi penelitian ini adalah di kanagarian Balingka kabupaten Agam. Informan penelitian ini terdiri dari Bundo Kanduang, Niniak Mamak, Tokoh Masyarakat, Masyarakat, pelaku perkawinan *Pulang Ka Bako*, famili dari pelaku perkawinan *Pulang Ka Bako*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi langsung, wawancara, dan studi dokumenter. Alat pengumpul data yang digunakan yaitu berupa pedoman wawancara, buku catatan dan tipe recorder. Untuk keabsahan data digunakan teknik ketekunan pengamatan, member check, dan teknik triangulasi

Hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa terdapatnya dampak positif yaitu, (1) untuk menjaga harta pusaka agar tidak jatuh ke orang lain, (2) bertambah dekat hubungan persaudaraan yang tadinya hubungan persaudaraan sekarang bertambah menjadi besanan. Dampak negatif dari perkawinan *Pulang Ka Bako* yaitu, (1) Bagi pelaku perkawinan *Pulang Ka Bako* dampak negatif perkawinan *Pulang Ka Bako* ini berimbas terhadap hubungan sosial kekerabatan yang terbangun sebelum terjadinya perkawinan *Pulang Ka Bako*. (2) terlalu mengetahui aib-aib kedua belah pihak keluarga. (3) orang yang pulang *Ka Bako* tidak bertambah karib kerabatnya hanya berputar dalam lingkungan keluarga saja.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa banyak terdapatnya dampak negatif terhadap perkawinan *Pulang Ka Bako* di banding dampak positifnya, dan juga berubahnya pandangan masyarakat terhadap perkawinan *Pulang Ka Bako* yang mana dulunya perkawinan *Pulang Ka Bako* dianggap perkawinan yang ideal yang di anjurkan, tetapi dengan perkembangan zaman pandangan tersebut berubah masyarakat lebih memilih untuk tidak melakukan perkawinan *Pulang Ka Bako* di bandingkan perkawinan dengan orang lain. Sebaiknya bagi pelaku perkawinan *Pulang Ka Bako* hendaklah lebih menjaga hubunga silaturahmi, dan sebaiknya perkawinan *Pulang Ka Bako* ini janganlah suka dihasut oleh yang lainnya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis haturkan kepada Allah SWT dan salawat salam penulis ucapkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, karena berkat rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **Dampak Perkawinan Pulang Ka Bako Terhadap Hubungan Sosial Kekerabatan Di Kanagarian Balingka Kabupaten Agam**”. Skripsi ini sebagai suatu tahapan penyelesaian tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana pada jurusan ilmu sosial politik fakultas ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari banyak pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus tulusnya kepada :

1. Bapak Drs. Syamsir, M.Si selaku pembimbing I yang senantiasa memberi petunjuk dan arahan dalam penulisan skripsi ini dan selaku Pembimbing Akademik, yang telah memberikan bimbingan akademik kepada penulis selama perkuliahan.
2. Bapak Drs. Nurman S. M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan petunjuk dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Drs.H.Dasril, M.Ag selaku penguji, yang telah memberikan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Ibu Dra.Hj. Henni Candra Gustina selaku penguji, yang telah memberikan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Ibu Dra.Hj. Fitri Eriyanti, M.Pd. P.hD selaku penguji, yang telah memberikan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak Ketua dan Ibu Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
7. Bapak/Ibu Staf pengajar Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan.
8. Bapak Wali Nagari Balingka, Niniak Mamak, Bundo Kanduang, Alim Ulama, Cadiak Pandai serta masyarakat Nagari Balingka.

Terutama dan teristimewa pada kedua orang tua atas do”a dan semangat yang diberikan. Semoga semua bimbingan, bantuan, semangat dan do”a yang telah diberikan menjadi amalan di sisi Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisannya. Oleh karena itu semua kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan. Semoga penelitian ini bermanfaat dan menambah pebgetahuan kita semua.

Semoga segala bimbingan, bantuan, arahan, dukungan, dan saran yang telah diberikan mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT, Amin

Padang, Desember 2010

penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah Dan Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teori.....	12
1. Pengertian Perkawinan.....	12
2. Pelaksanaan Perkawinan.....	14
3. Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	18
4. Perkawinan menurut Hukum Adat Minangkabau.....	23
5. Perkawinan Pulang Ka Bako.....	27
6. Hubungan Kekerabatan Dalam Masyarakat Minangkabau.....	31

7. Perubahan Sosial Budaya dan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perubahan Sosial Budaya.....	34
B. Kerangka Konseptual.....	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Informan Penelitian.....	39
D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	40
E. Uji Keabsahan Data.....	43
F. Teknik Analisi Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	47
1. Deskripsi Nagari Balingka	47
a. Letak Geografis.....	47
b. Jumlah Penduduk.....	48
c. Kondisi Sosial, Adat dan Budaya.....	48
d. Struktur Organisasi.....	50
e. Mata Pencarian.....	53
f. Agama.....	53
g. Pendidikan.....	54
2. Deskripsi Hasil Penelitian.....	55
B. Pembahasan.....	81
1. Latar Belakang Perkawinan Pulang ka Bako.....	82

2. Pelaksanaan Perkawinan Di Ka Nagarian Balingka.....	83
3. Dampak Perkawinan Pulang ka Bako.....	86
4. Perubahan pandangan masyarakat dan faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan pandangan terhadap perkawinan pulang ka bako.....	88

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Perkawinan Tiap Tahun Menurut Jenis Perkawinan.....	5
Tabel 2. Nama, Luas dan Nama Wali Jorong di Nagari Balingka.....	47
Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Setiap Jorong.....	48
Tabel 4. Nama Suku dan Gelar Penghulu di Nagari Balingka.....	52
Tabel 5. Mata Pencarian Masyarakat Balingka.....	53
Tabel 6. Jumlah Sarana Penunjang Beribadah Masyarakat.....	54
Tabel 7. Tingkat Pendidikan Masyarakat Nagari Balingka.....	54
Tabel 8. Sarana Pendidikan Yang ada di Nagari Balingka.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Balingka	50
Gambar 2. Pelaksanaan Pernikahan di Mesjid (Perkawinan Pulang ka Bako).....	60
Gambar 3. Niniak Mamak Sedang Berundiang untuk Melepas Marapulai.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman pertanyaan untuk wawancara

Lampiran 2. Daftar informan untuk wawancara

Lampiran 3. Surat izin penelitian dari Dekan FIS UNP

Lampiran 4. Surat izin penelitian dari KESBANG kantor Bupati Agam

Lampiran 5. Surat penelitian dari kantor Wali Nagari Balingka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki berbagai macam adat istiadat dan kebudayaan yang beraneka ragam. Salah satu kebudayaan Indonesia adalah adat Minangkabau. Di dalam kebudayaan adat Minangkabau banyak terdapat aturan-aturan adat yang akan mengatur kehidupan masyarakat di Minangkabau. Maksudnya disini, masyarakat Minangkabau hidup dengan ketentuan-ketentuan adat yang telah berlaku di Minangkabau, dan juga mengatur hubungan antara seorang dengan orang lain atau hubungan antara seseorang dengan masyarakat. Di dalam adat Minangkabau yang mengatur ketentuan hidup masyarakat Minangkabau salah satunya adalah adat perkawinan di Minangkabau.

Menurut adat Minangkabau perkawinan adalah pembentukan suatu keluarga yang dilakukan dengan suatu ikatan pribadi antara seorang pria dengan seorang wanita dengan restu dan persetujuan dari semua sanak famili (Fioni Sukmasari 1986 : 10).

Di dalam kebudayaan adat Minangkabau terdapat berbagai macam perkawinan di antaranya perkawinan *Antar Suku*, perkawinan *Pantang*, perkawinan *Ganti Lapiak*, dan perkawinan *Pulang Ka Bako*. Dalam adat Minangkabau perkawinan yang dianjurkan adalah perkawinan *Pulang Ka Bako*, karena perkawinan *Pulang Ka Bako* menurut adat Minangkabau adalah perkawinan antar keluarga dekat.

Perkawinan *Pulang Ka Bako* sebagai salah satu jenis perkawinan kekerabatan di Minangkabau merupakan perkawinan antara anak dan kemenakan (perkawinan dengan anak mamak atau perkawinan dengan anak bako). Perkawinan demikian lazim disebut sebagai *pulang kemamak* atau *Pulang Ka Bako*. *Pulang kemamak* berarti mengawini anak mamak, sedangkan *Pulang Ka Bako* adalah mengawini kemenakan ayah. Sesuai dengan Pepatah Adat "*Kuah Talenggang Kanasi, Nasi Kadimakan Juo*" (Kuah tertumpah ke nasi, Nasi akan dimakan juga) (H. Datoek Toeah 1976).

Menurut adat Minangkabau perkawinan *Pulang Ka Bako* adalah perkawinan yang ideal karena, perkawinan ini adalah perkawinan "*awak samo awak*", yang mana perkawinan dengan anak mamak atau dengan kemenakan ayah lebih bersifat mengawetkan hubungan suami istri itu agar tidak terganggu oleh masalah yang mungkin timbul sebab campur tangan orang luar (Navis, 1984). Seandainya perkawinan itu berjalan baik, maka akan menjadikan hubungan kedua keluarga akan semakin baik.

Oleh karenanya perkawinan *Pulang Ka Bako* memberikan keuntungan yang dapat mempererat tali silaturahmi, karena terjadinya perkawinan dengan anak mamak atau dengan kemenakan ayah maka hubungan kerabat kedua belah pihak akan semakin dekat. Selain itu keuntungan dari perkawinan *Pulang Ka Bako* adalah apabila salah satu pihak keluarga kurang dalam perekonomian maka dengan adanya perkawinan *Pulang Ka Bako* ini akan bisa membantu kehidupan ekonominya seperti kata pepatah "*Kok Lamah Bilai Mambilai Kok Kurang Tukuak Manukuak*", yang artinya saling membantu kedua belah pihak.

Menurut H. Idrus Hakimy (1978) perkawinan itu tidak boleh mendatangkan kerugian, malahan hendaknya mendatangkan keuntungan dan perbaikan ekonomi bagi pihak istri apalagi perkawinan itu tidak boleh mengakibatkan harta pusaka pergi keluar kaum. Selain itu keuntungan dari *Pulang Ka Bako* adalah mengenai pewarisan harta dari kedua belah pihak, maksudnya disini jika mamak atau bako memiliki harta maka, harta itu akan jatuh ke anak dan kemenakan juga. Secara tersirat maksudnya agar harta pusaka dapat dimanfaatkan bersama antara anak dan kemenakan. Dengan demikian perkawinan *Pulang Ka Bako* akan dapat menghindari akses-akses negatif pewarisan harta pusaka.

Namun demikian perkawinan *Pulang Ka Bako* juga mempunyai resiko. Walaupun perkawinan *Pulang Ka Bako* dapat dikatakan sebagai perkawinan antar keluarga, tetapi bukan berarti menganggap perkawinan tersebut mudah dan tidak perlu memikirkan adat istiadat karena beranggapan perkawinan ini adalah perkawinan “*awak samo awak*”. Justru karena perkawinan “*awak samo awak*” suami istri hidup dalam lingkungan kedua kerabat keluarga maka disini suami istri dan kedua keluarga harus saling menjaga hubungan kekerabatannya, karena apabila tidak, akan menimbulkan resiko dari perkawinan *Pulang Ka Bako*. Resiko yang dimaksudkan disini adalah apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga anak dan kemenakan maka hubungan persaudaraan antara kedua orang tua mereka akan menjadi rusak akibat masalah yang terjadi dalam rumah tangga anaknya. Maka akan menimbulkan kerusakan hubungan kekerabatan mereka. Apalagi bila terjadi perceraian dalam rumah tangga anak dan kemenakan tersebut maka bisa membuat putusny hubungan kekerabatan mereka. Apalagi bila terjadi perceraian

antara anak dan kemenakan, maka bisa mengakibatkan putusnya hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak keluarga. Apabila perkawinan yang terjadi bukanlah perkawinan *Pulang Ka Bako*, maka kehancuran rumah tangga anak mereka tidak mengakibatkan putusnya hubungan kekerabatan orang yang bersaudara.

Perkawinan *Pulang Ka Bako* dianjurkan dalam adat Minangkabau, sebab perkawinan ini dianggap perkawinan yang ideal. Di masa dulu orang minangkabau melakukan perkawinan antar keluarga atau kawin dalam lingkungan sendiri, merupakan suatu anjuran yang beralasan pada kepentingan persatuan dalam hubungan antar keluarga, seperti anjuran kawin *Pulang Ka Bako* (Bushar Muhammad, 1986). Namun di masa sekarang dimana perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi mengakibatkan nilai-nilai budaya lama yang menjadi acuan suatu kelompok masyarakat menjadi goyah dan pemikiran orang di zaman sekarang sudah modern. Maka dari itu anjuran perkawinan *Pulang Ka Bako* dalam adat Minangkabau pada saat sekarang ini sudah mulai pudar. Pandangan ideal terhadap perkawinan *Pulang Ka Bako* ini sudah mulai pudar. Banyak faktor yang menyebabkan pandangan itu berubah salah satunya yaitu banyaknya orang yang sudah merantau, dan lebih memilih kawin dengan orang luar keluarga.

Observasi awal yang telah penulis lakukan di Kanagarian Balingka Kabupaten Agam, ternyata di daerah ini masih banyak yang melakukan perkawinan *Pulang Ka Bako*. Dari observasi awal ini dari tiga Jorong yang ada di Balingka yaitu Jorong Subarang, Jorong Koto Hilalang dan Jorong Pahambatan

perkawinan yang tercatat yaitu 1073 kepala keluarga. Dari tahun 2000-2010 tercatat lebih kurang 157 orang yang melakukan perkawinan. 83 pasang yang melakukan perkawinan *Pulang Ka Bako*, dan 74 pasang yang melakukan perkawinan yang biasa, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Jumlah Perkawinan Tiap Tahun Menurut Jenis Perkawinan

Tahun	Jenis Perkawinan	
	Perkawinan Pulang Ka Bako	Perkawinan Biasa
2000	14	2
2001	12	2
2002	12	3
2003	10	5
2004	8	6
2005	6	7
2006	6	7
2007	4	8
2008	3	10
2009	2	11
2010	2	13
Jumlah	83	74

Sumber : Kantor Wali Nagari Balingka 2011

Namun sayangnya perkawinan *Pulang Ka Bako* tersebut masih sering mengakibatkan terjadinya konflik berupa renggangnya hubungan kekerabatan kedua belah pihak. Diantara 81 pasang yang melakukan perkawinan *Pulang Ka Bako* ini, ada 3 pasang diantaranya telah bercerai, dan banyak pasang yang menjadi renggang hubungan sosial kekerabatannya dengan keluarga *bako*, meskipun tidak sampai bercerai.

Pasangan yang kawin *Pulang Ka Bako* yang sampai bercerai salah satunya yang disebabkan karena sebelum melakukan perkawinan *Pulang Ka Bako* ini, kemenakan yang akan dicalonkan dengan anak mamaknya dibiayai oleh

mamaknya. Karena merasa berhutang budi kepada mamaknya, maka ia menerima dikawinkan dengan anak mamaknya tersebut. Padahal ia tidak menyukai anak mamaknya tersebut. Setelah berjalan sekitar 3 tahun, suaminya menjalin hubungan dengan orang lain, dan istrinya mengetahui ini dan akhirnya mereka bercerai.

Akibat dari perceraian mereka ini hubungan sosial kekerabatan antara *anak pisang* dan *bakonya* tidak baik lagi. Sejak perceraian *anak pisang* tidak pernah lagi ke rumah *bakonya*. Begitu juga dengan kemenakan tidak pernah datang untuk bersilaturahmi lagi ke rumah mamaknya karena hubungan kekerabatan kedua keluarga *bako* dan *anak pisangnya* telah putus akibat perceraian anak kemenakannya. Apabila dalam keluarga besar mereka mengadakan acara keluarga, maka kedua keluarga tadi yang mana anak kemenakannya yang melakukan perkawinan *Pulang Ka Bako* yang telah bercerai tadi tidak ada bertegur sapa, baik keluarga mamak maupun keluarga *bako*.

Dalam perkawinan *Pulang Ka Bako* ini ada juga terjadi konflik yang mengakibatkan hubungan dengan keluarga *bako* jadi renggang tetapi tidak sampai bercerai. Konflik yang sering terjadi diakibatkan karena keluarga *bako* terlalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya dan juga terlalu mengatur dalam rumah tangga anaknya maka istri dari anaknya menjadi sakit hati. Akibatnya hubungan kekerabatan antara kedua keluarga menjadi tidak harmonis lagi.

Disamping itu, ada juga beberapa dari pasang suami istri yang melakukan perkawinan *Pulang Ka Bako* ini menjadi renggang tetapi tidak sampai bercerai, yang mengakibatkan renggangnya hubungan yaitu pada saat mengadakan

selamatan atas kelahiran cucu mereka yang dilaksanakan oleh keluarga pihak perempuan, dimana yang menjadi permasalahan adalah masalah penyampaian undangan. Menurut keluarga pihak perempuan, berhubung perkawinan anak menantunya adalah perkawinan “awak samo awak” maka dalam acara selamatan ini cukup menantunya saja yang menyampaikan undangan pada orang tuanya. Hal inilah yang membuat keluarga pihak laki-laki merasa tidak dihargai atau tersinggung, bahwa menurut mereka seharusnya keluarga pihak perempuan (orangtua) yang menyampaikan undangan sebagai layaknya orang berbesanan walaupun ini perkawinan antar keluarga (awak samo awak). Apalagi di Minangkabau orang berbesanan diibaratkan seperti “*Manatiang Minyak Panuah*” yang berarti orang berbesanan harus saling menjaga perasaan agar tidak tersinggung seperti orang membawa minyak dalam talam, bila tergoyang sedikit saja, maka minyak akan tumpah. Akibat dari ini hubungan kedua belah pihak akan menjadi kaku karena telah tersinggung, dan cukup waktu lama untuk memperbaiki hubungan sosial kekerabatan kedua belah pihak keluarga tadi.

Berdasarkan uraian dan kenyataan seperti diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut persoalan dampak perkawinan *Pulang Ka Bako* tersebut dalam sebuah skripsi yang diberi judul “**DAMPAK PERKAWINAN PULANG KA BAKO TERHADAP HUBUNGAN SOSIAL KEKERABATAN DI KANAGARIAN BALINGKA KABUPATEN AGAM**”.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian sebelumnya dapat diidentifikasi masalah-masalah yang ada diantaranya :

1. Sering masyarakat tidak memahami proses perkawinan *Pulang Ka Bako*.
2. Sering masyarakat tidak memahami dampak positif dan negatif dari perkawinan *Pulang Ka Bako*.
3. Seringnya terjadi kerusakan hubungan kekerabatan antar pihak-pihak yang melakukan perkawinan *Pulang Ka Bako*.
4. Masyarakat sudah berkurang minatnya dalam perkawinan *Pulang Ka Bako*

C. Batasan Masalah Dan Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penulis hanya melihat apakah dampak dari perkawinan pulang kabako terhadap hubungan sosial kekerabatan, dan juga untuk melihat perubahan pandangan masyarakat terhadap perkawinan *Pulang Ka Bako*. Dalam hal ini bukan dimaksudkan untuk meneliti seluruh perkawinan *Pulang Ka Bako* yang terjadi di Kabupaten Agam, mengingat pikiran, tenaga, waktu dan biaya, serta kemampuan yang dimiliki penulis agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan jangkauan penulis, maka penulis merasa perlu membatasinya hanya dampak yang ditimbulkan dari perkawinan *Pulang Ka Bako* terhadap hubungan sosial kekerabatan di Kanagarian Balingka Kabupaten Agam, dan juga untuk melihat perubahan pandangan terhadap perkawinan *Pulang Ka Bako*.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Latar belakang atau alasan terjadinya Perkawinan *Pulang Ka Bako*?
2. Bagaimana pelaksanaan perkawinan di Kanagarian Balingka Kabupaten Agam?
3. Apakah dampak positif dan negatif dari tradisi perkawinan *Pulang Ka Bako* terhadap hubungan sosial kekerabatan di Kanagarian Balingka Kabupaten Agam?
4. Apakah perubahan-perubahan yang terjadi baik dalam hal pandangan (persepsi) perkawinan *Pulang Ka Bako* maupun proses pelaksanaan perkawinan *Pulang Ka Bako*?
5. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran/perubahan pandangan masyarakat terhadap perkawinan *Pulang Ka Bako* tersebut?
6. Upaya-upaya apakah yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak negatif perkawinan *Pulang Ka Bako* terhadap hubungan sosial kekerabatan Di Kanagarian Balingka Kabupaten Agam?

D. Tujuan Penelitian

Adakah tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui latar belakang perkawinan *Pulang Ka Bako* di kanagarian Balingka Kabupaten Agam.

2. Mengetahui tata cara pelaksanaan perkawinan di Kanagarian Balingka Kabupaten Agam.
3. Mengetahui dampak positif dan negatif dari perkawinan *Pulang Ka Bako* terhadap hubungan sosial kekerabatan.
4. Mengetahui perubahan persepsi masyarakat tentang perkawinan *Pulang Ka Bako*
5. Mengetahui faktor-faktor penyebab berubahnya persepsi masyarakat terhadap perkawinan *Pulang Ka Bako*.
6. Mengidentifikasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak negatif perkawinan *Pulang Ka Bako* dalam hubungan sosial kekerabatan di Kanagarian Balingka Kabupaten Agam.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dari penelitian ini, adalah bahwa penelitian ini bisa menjadi acuan bagi ilmu-ilmu lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti ilmu-ilmu sosial, terutama ilmu-ilmu kebudayaan dan hukum adat.

Selain manfaat teoritis dari penelitian ini ada juga manfaat praktisnya, yaitu :

1. Bagi masyarakat Minangkabau, khususnya di Kanagarian Balingka Kabupaten Agam dapat memahami dampak perkawinan *Pulang Ka Bako* dan upaya-upaya agar perkawinan *Pulang Ka Bako* tidak menimbulkan resiko.

2. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pembaca tentang dampak perkawinan *Pulang Ka Bako* terhadap hubungan sosial dalam kekerabatan.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teori

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan pada hakekatnya adalah pertemuan atau ikatan antara dua pribadi (laki-laki dan perempuan) dalam suatu rumah tangga, yang mana antara keduanya terdapat berbagai macam perbedaan yang disebabkan karena latar belakang rumah tangga, adat istiadat, status sosial ekonomi dan karakternya (Samad, Duski, Salmadanis 2003).

Perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, dibawah naungan cinta kasih dan ridha Allah (H. Sosroatmodjo dan H. A Wasit Aulawi, 1975 : 33).

Menurut Hilman (1995 : 70) perkawinan adalah :

“Suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarganya, rumah tangga dalam suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan pihak suami”.

Perkawinan dalam masyarakat Indonesia bukan saja masalah sepasang insan yang hendak membentuk keluarga atau membentuk rumah tangga saja tetapi bersangkut paut dengan urusan orang tua, family, masyarakat martabat dan pribadi. Sesuai dengan perkawinan menurut hukum adat bahwa perkawinan itu tidak hanya terbatas sampai kepentingan bakal mempelai kedua saja, tetapi juga

menyangkut kepentingan kerabatnya, bahkan menyangkut kepentingan seluruh kesatuan masyarakat hukumnya.

Sedangkan menurut Soekanto (1981 : 100) perkawinan adalah :

“Perkawinan ialah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat kita. Perkawinan itu bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang bersangkutan (perempuan dan laki-laki), akan tetapi juga orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarga-keluarganya”.

Perkawinan yang dalam istilah Agama islam disebut “nikah” yaitu melakukan suatu akad nikah atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keredaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diredhai Allah (Soemiyati, 1982).

Sedangkan menurut Islam perkawinan adalah suatu perjanjian antar penganten laki-laki dan wali penganten perempuan (Ayah pengantin perempuan), disaksikan oleh sedikit-dikitnya dua orang, dimana Ijab Qabul dikatakannya dan mas kawin dipastikannya (Soekanto, 1981).

Perkawinan menimbulkan hubungan baru tidak saja antara pribadi yang bersangkutan, antara marapulai dan anak dara tetapi juga antara kedua keluarga. Latar belakang antara kedua keluarga bisa sangat berbeda baik asal-usul, kebiasaan hidup, pendidikan, tingkat sosial, tatakrama, bahasa dan lain sebagainya. Karena itu syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan, kesediaan dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dari masing-masing pihak. Pengenalan dan pendekatan untuk dapat mengenal watak masing-masing pribadi dan

keluarganya penting sekali untuk memperoleh keserasian atau keharmonisan dalam pergaulan antar keluarga kelak di kemudian hari.

Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwa perkawinan adalah merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga, serta membina kehidupan keluarga yang menyangkut hubungan anggota kerabat dari kerabat pihak istri dan kerabat pihak suami.

2. Pelaksanaan Perkawinan

Indonesia yang didiami oleh berbagai etnik dan suku bangsa. Masing-masing etnik memiliki tata cara dan tradisi perkawinan tersendiri, salah satunya adalah perkawinan dalam etnik Minangkabau. Minangkabau atau lebih dikenal dengan sebutan *urang minang*, memiliki aturan dan tradisi tersendiri dalam perkawinan yang akan dilangsungkan, setiap tahap-tahap tersebut memiliki makna dan fungsi masing-masing. Maka dari itu setiap tahap-tahap dalam pelaksanaan upacara perkawinan harus dilaksanakan.

Tahap-tahap pelaksanaan perkawinan menurut A.A Navis adalah :

1. Pinang-Meminang

Istilah meminang mengandung arti permintaan yang menurut hukum adat yang berlaku dalam bentuk pernyataan kehendak dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan ikatan perkawinan.

Pinang meminang lazimnya dilakukan kerabat pihak perempuan.

Bila calon suami untuk si gadis sudah ditemukan, dimulakan perundingan

para kerabat untuk membicarakan calon itu. Pinangan dilakukan oleh utusan yang dipimpin mamak si gadis. Namun sebelum pinangan resmi disampaikan, beberapa penghubung telah pergi bolak balik ke rumah pihak laki-laki untuk merundingkan waktu dan cara peminangan yang akan dipakai. Mamak yang datang untuk meminang itu diiringi beberapa orang laki-laki dan perempuan. Sedangkan di rumah orang yang akan dipinang telah menanti kerabat terdekatnya dengan pimpinan mamaknya.

Kepastian hasil dalam pinang meminang itu belum diambil. Pihak laki-laki akan merundingkan lebih dahulu masalahnya dengan semua kerabat. Beberapa hari berikutnya dikirim lagi oleh pihak perempuan seorang utusan untuk menanyakan kapankah harinya perempuan bisa diterima untuk mendengar hasil keputusan. Pada hari yang disepakati kedua belah pihak, utusan pihak perempuan datang lagi menemui pihak kerabat laki-laki mendengarkan pinangan mereka diterima atau tidak. Apabila pinangan telah diterima bukan berarti perkawinan bisa dilakukan. Rundingan selanjutnya ialah untuk menentukan kapan waktunya pertunangan dilaksanakan.

2. *Batimbang Tando*

Batimbang tando maksudnya adalah pertukaran tanda bahwa mereka telah berjanji menjodohkan anak kemenakan mereka disuatu kelak. Benda yang dijadikan pertukaran tanda itu tidaklah sama pada semua nagari. Ia bisa berbentuk cincin emas, kain bersuji benang emas. Tapi kebanyakan orang menggunakan cincin emas.

Sedangkan menurut Hans Daeng (1986) dalam masyarakat Minangkabau *batimbang tando* itu adalah mangikat atau batali atau tukar menukar tanda antara kedua belah pihak sebagai tanda atau pernyataan tidak berkeberatan untuk berkawin kemudian hari.

3. *Malam Bainai*

Acara *malam bainai* dilaksanakan dirumah anak dara, yang diadakan sehari atau beberapa hari sebelum hari pernikahan. *Bainai* ialah memerahkan kuku pengantin dengan daun inai yang telah dilumatkan. *Bainai* semata-mata dihadiri dari kedua belah pihak, pihak ibu atau *bakonya* masing-masing.

Dalam acara ini hanya dihidangkan minuman dan makanan kecil. Bahan inai diletakkan dihadapan kedua pengantin. Yang akan diinai adalah kedua puluh kuku jari mereka. Anak dara di inai kerabat marapulai, sedangkan marapulai di inai kerabat anak dara.

Tujuan menginai kuku agar merah itu ialah untuk memberikan pertanda kepada kedua pasang itu bahwa mereka yang merah kukunya adalah pengantin baru sehingga kalau mereka berjalan berdua atau pergi mandi bersama ke pancuran, semua orang sudah tahu bahwa keduanya adalah penganten baru dan takkan ada orang yang mengusiknya.

4. Pernikahan

Pernikahan dilakukan pada hari yang dianggap paling baik, biasanya Kamis malam atau Jumat. Acara pernikahan diadakan di rumah anak dara atau di masjid.

Dalam acara pernikahan *marapulai* dan *anak dara* tidak dihadirkan berhadap-hadapan. Sebab, yang akan mengucapkan akad (perjanjian) nikah hanyalah marapulai kepada Ayah (wali) anak dara. Anak dara hanya menyatakan persetujuannya saja. Setelah upacara pernikahan selesai, semua yang hadir dipersilahkan menyantap makanan yang telah tersedia. Setelah makan, marapulai kembali kerumah kerabatnya.

5. Manjapuik Marapulai Dan Basandiang

Acara yang paling pokok dalam perkawinan menurut adat istiadat ialah *basandiang*, yaitu mendudukan kedua pengantin di pelaminan untuk disaksikan jamu atau tamu yang hadir.

Sebelum *basandiang*, marapulai lebih dahulu dijemput kerumah kerabatnya. Pada waktu itu acara adat istiadat perkawinan harus dipenuhi sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. Kerabat anak dara mengirim utusan menjemput marapulai. Dirumah marapulai persiapan menanti utusan menjemput utusan sudah bersiap-siap juga. Sesuai dengan mamangan “*Barundiang Sahabis Makan*”, maka makan dihidangkan dan terjadilah pidato sambah manyambah untuk mempersiapkan tamu menyantap hidangan.

Setelah makan, setelah mehisab rokok sebatang, secara resmi pihak utusan menyampaikan maksudnya dengan pidato yang penuh dengan ungkapan petatah petitih. Selesai upacara pidato, barulah marapulai dilepas kerabatnya untuk dibawa kerumah anak dara, dengan diiringi kerabatnya.

6. Manjalang

Manjalang merupakan acara berkunjung. *Manjalang* ini merupakan acara puncak di rumah marapulai. Acara ini dilaksanakan di rumah marapulai (pengantin laki-laki). Para kerabat menanti anak daro yang datang *manjalang*. Kedua pengantin diiringi kerabat anak daro dan perempuan yang menjunjung *Jamba*, yaitu semacam dulang berisi nasi, lauk pauk. Acara ini lebih mengutamakan memperkenalkan antar kerabat kedua belah pihak yang telah menjadi kerabat baru.

3. Perkawinan menurut Hukum Adat

Hukum adat adalah hukum asli yang tidak tertulis, yang berdasarkan kebudayaan dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yang memberi pedoman kepada sebagian besar orang-orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungan antara yang satu dengan yang lain, baik di kota maupun di desa. (Bushar Muhammad 1986 : 15). Hukum adat dikatakan hukum asli yang tidak tertulis karena hukum adat ini ditetapkan dalam keputusan-keputusan yang berlaku hanya diketahui dan dikenal dari keputusan para fungsionaris hukum dalam masyarakat itu, kepala-kepala hakim, rapat-rapat desa, pejabat-pejabat desa, yang mana keputusannya di dalam atau di luar sengketa resmi, yang keputusan tergantung pada nilai-nilai dalam masyarakat dalam hubungan satu sama lain.

Sedangkan menurut Soekanto hukum adat merupakan keseluruhan hukum adat dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman

yang mempunyai akibat hukum. Karena hukum adat menyangkut hukum adat yang ada dalam masyarakat, maka dalam perkawinan juga berlaku hukum adat.

Perkawinan menurut hukum adat adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat dan urusan pribadi, satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda (Ter Har : 187). Maksudnya disini adalah perkawinan bukan hanya menyangkut terbatas sampai kedua mempelai saja tetapi juga menyangkut urusan kedua sanak famili mempelai, dan juga dalam pelaksanaan adat perkawinan tidak lepas dari urusan karib kerabat kedua mempelai. Bagi golongan sanak saudara perkawinan adalah suatu usaha yang menyebabkan dan meneruskan golongan itu dan juga suatu syarat untuk meneruskan golongan itu. Namun dalam lingkungan masyarakat kerabat perkawinan juga merupakan syarat untuk meneruskan silsilah keluarga dalam masyarakat kerabat jadi ini adalah urusan keluarga. Perkawinan juga mengatur kesanak saudara, semenda dari golongan itu.

Namun walaupun perkawinan adalah urusan keluarga, urusan kerabat dan urusan masyarakat perkawinan itu senantiasa tetap urusan hidup perseorangan, karena yang akan menjalani perkawinan ini adalah masing-masing kedua mempelai tersebut. Disamping pengertian perkawinan menurut hukum adat maka kiranya perlu juga dikemukakan bentuk-bentuk perkawinan menurut hukum adat, maka bentuk-bentuk perkawinan menurut hukum adat adalah :

a. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran menurut Soerjono (1988 : 77) ialah suatu perkawinan dari golongan atau etnik yang berbeda dimana mereka bertemu dan membaur dan hidup bersama dalam sebuah keluarga.

Menurut Hilman (1995 : 96) perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilakukan pria dan wanita yang berbeda masyarakat, hukum adatnya, misalnya orang rantau, orang berbeda agama, orang *minang* dan jawa, orang cina dan Indonesia.

Pengertian perkawinan campuran menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 57 adalah :

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam UU ini ialah perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan Kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Sejalan dengan kamus Antropologi (1985 : 315) yang menyatakan perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilakukan antar pria dan wanita yang masing-masingnya berasal dari dua golongan sosial yang berbeda. Adapun golongan sosial yang berbeda bukan status sosialnya melainkan seperti adatnya, etnis dan juga sukunya.

Jadi perkawinan campuran yaitu perkawinan yang berbeda dari segi daerah, budaya, dan agama. Apalagi disaat sekarang ini banyak juga yang melakukan perkawinan yang berbeda agama dan juga perkawinan orang Indonesia dengan orang luar negri. Ini dinamakan perkawinan campuran.

b. Perkawinan Jujur

Perkawinan jujur adalah perkawinan yang dilakukan dengan membayar uang atau barang jujur kepada pihak wanita, dan si wanita akan mengalihkan kedudukannya kerumah kerabat suaminya selama ia terikat dalam perkawinan itu. Hal ini berlaku di daerah batak.

Di beberapa daerah ada juga pengantin pihak perempuan memberi kepada keluarga pengantin laki-laki sejumlah uang atau alat untuk menjemputnya. Biasanya dinamakan uang jemputan.

Menurut Datoek Toeah perkawinan di Minangkabau ada juga pihak laki-laki yang memberikan uang kepada pihak perempuan tetapi bukan dinamakan uang jujur, ini hanya karena adanya perjanjian sewaktu akan melakukan perkawinan antar suami dan istri baru. Pemberian itu hanya merupakan sumbangan dari pihak laki-laki kepada perempuan yang dinamakan uang dapur.

c. Perkawinan Semenda

Perkawinan semenda adalah perkawinan yang tanpa membayar uang jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. Setelah menikah suami berkedudukan di pihak istri sebagai urang sumando. Berkedudukan sebagai suami dan ayah bagi anak-anaknya, sedangkan dirumah ibunya berkedudukan sebagai mamak bagi kemenakannya. Apabila terjadi perceraian maka si suami harus meninggalkan rumah istrinya dan anak-anak dari perkawinan itu akan tinggal bersama ibunya.

d. Perkawinan Mentas

Perkawinan mentas adalah perkawinan yang menganut sistem parental dikalangan masyarakat, bentuk perkawinan dimana kedudukan suami, istri dilepaskan dari tanggung jawab orang tua dari kedua belah pihak, untuk dapat berdiri sendiri dan membangun rumah tangga yang mandiri dan kekal.

e. Perkawinan Anak-Anak

Perkawinan ini dilakukan oleh pria atau wanita yang belum cukup umur, atau seorang pria dewasa dengan wanita yang belum cukup umur atau sebaliknya. Maka disini perkawinan secara islam dilaksanakan terlebih dahulu dan baru menyusul perkawinan secara adat seketika sesudah hidup berkumpul secara suami-istri telah mungkin. Ini disebut juga dengan kawin gantung sebab pasangan ini tidak boleh bercampur sebagai suami istri, mereka masih tinggal dirumah orang tuanya masing-masing karena masih ditangguhkan, pernikahan mereka di ulang kembali setelah pasangan tersebut dewasa dan siap berumah tangga. Hal ini dilakukan di daerah kerinci (jambi), toraja (sulawesi) dan pulau rote.

f. Perkawinan Lari Bersama

Perkawinan lari bersama adalah perkawinan yang dilakukan calon suami istri dengan tiada peminangan atau pertunangan secara formal, maka terjadi lari bersama atau sama-sama melarikan diri. Perkawinan lari bersama ini sudah cara umum dilakukan pada masyarakat yang menganut

sistim patrilineal, seperti di daerah Lampung, malahan dapat ditemukan pada masyarakat yang menganut sistem matrilineal.

Perkawinan dengan cara lari bersama ini dilakukan untuk menghindarkan kewajiban pemiayaan perkawinan yang cukup tinggi dan juga menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebagai akibat perkawinan dengan cara pelamaran atau peminangan, atau juga untuk menghindarkan diri dari rintangan-rintangan yang datang dari orang tua, sanak famili yang terutama datang dari pihak perempuan.

4. Perkawinan Menurut Hukum Adat Minangkabau

Perkawinan merupakan salah satu masa peralihan yang sangat penting dalam Adat Minangkabau, karena perkawinan merupakan masa permulaan bagi seseorang melepaskan dirinya dari lingkungan keluarganya, dan mulai membentuk kelompok kecil miliknya sendiri, secara rohaniah kelompok yang baru dibentuk tidak bisa lepas dari pengaruh kelompok hidup sebelumnya. Dengan demikian perkawinan dapat juga disebut sebagai titik awal dari proses pemekaran sebuah kelompok masyarakat.

Suku bangsa Minangkabau dikenal sebagai suku bangsa di Indonesia yang menghitung garis keturunan ditarik menurut garis ibu (matrilineal). Kondisi ini menyebabkan seseorang yang lahir dalam satu keluarga akan masuk kelompok kerabat ibunya, bukan kelompok kerabat ayahnya. Sedangkan seorang ayah berada diluar kelompok kerabat istri dan anak-anaknya. Menurut adat, seorang perempuan tidak meninggalkan rumah keluarganya setelah menikah dan sistem

perkawinan orang Minangkabau bersifat eksogami suku, terlarang bagi orang Minang untuk menikah dengan perempuan yang masih satu suku.

Bentuk-bentuk Perkawinan hukum adat Minangkabau menurut Navis (1984 : 194) antara lain adalah :

1. Perkawinan Pantang

Perkawinan pantang ialah perkawinan yang akan merusak sistem adat mereka, yaitu perkawinan orang yang setali darah menurut stelsel matrilineal, sekaum, dan juga sesuku meskipun tidak ada hubungan kekerabatan dan tidak sekampung halaman.

2. Perkawinan Sumbang

Perkawinan sumbang yang akan merusak kerukunan sosial lebih bertolak pada menjaga harga diri orang tidak tersinggung atau merasa direndahkan. Apalagi orang yang hidup di kampung akan jadi pembicaran orang kalau melakukan kawin gantung ini.

Pantangan perkawinan untuk memelihara kerukunan sosial itu adalah :

- a. Mengawini orang yang telah diceraikan kaum kerabat, sahabat, dan tetangga dekat.
- b. Mempermadukan perempuan yang sekerabat, sepergaulan, dan setetangga.
- c. Mengawini orang yang tengah dalam pertunangan
- d. Mengawini anak tiri saudara kandung.

Orang yang tetap melakukan perkawinan terlarang ini akan diberi sanksi, misalnya membubarkan perkawinan itu, diusir dari kampung, atau hukum denda dengan meminta maaf pada semua pihak pada suatu perjamuan dengan memotong seekor atau dua ekor ternak.

3. Kawin Gantung

Kawin gantung atau nikah ganggang disebabkan berbagai kemungkinan antara lain, salah satu atau kedua orang yang menikah ikuti belum cukup umur, atau yang laki-laki belum memiliki pekerjaan, atau yang perempuan belum sanggup menyelenggarakan perhelatan menurut adat. Akan tetapi, kedua belah pihak kerabat telah sepakat untuk bertalian keluarga secepatnya, dan agar kedua remaja itu tidak berpaling kepada yang lain. Perkawinan dianggap sah apabila telah dilakukan perhelatan perkawinan menurut adat, yakni setelah dilakukan acara *baralek*.

4. Perkawinan Ganti Lapiak

Di Minangkabau ada perkawinan *ganti lapiak*. Perkawinan ganti lapiak adalah Perkawinan seorang (laki-laki atau perempuan) yang pasangannya telah meninggal. Lalu si janda atau duda dikawinkan dengan saudara yang sudah meninggal itu. Perkawinan seperti ini hendaknya mendukung tali persaudaraan antara dua kerabat agar tetap utuh, dan juga karena alasan agar anak-anak dari perkawinan lama memperoleh ayah atau ibu tiri yang bukan orang lain. Perkawinan ganti lapiak ini juga bisa dikatakan perkawinan yang bisa bertahan.

5. Perkawinan Cino Buto

Perkawinan ini adalah perkawinan sepasang suami istri yang telah tiga kali melakukan kawin cerai, tidak dapat rujuk atau menikah kembali. Namun mereka akan dapat menikah lagi apabila sijanda akan menikah dan bercerai pula dengan laki-laki lain lebih dahulu. Untuk mengatasinya dicarilah seorang laki-laki yang bakal menikah janda itu dengan perjanjian tidak akan menggaulinya. Caranya ialah setelah menikah laki-laki harus segera menceraikannya lagi. Laki-laki yang menikahi janda itu dengan perjanjian demikian ialah yang dinamakan cina buta. Biasanya laki-laki yang dijadikan cina buta itu seseorang yang terbelakang mental, untuk itu ia dibayar.

6. Kawin Wakil

Kawin wakil ini terjadi karena pengantin laki-laki tidak dapat hadir pada waktu pernikahan. Biasanya ia tidak dapat meninggalkan pekerjaannya dirantau. Lalu sipengantin laki-laki memberi surat wakil pada ayah atau saudara laki-lakinya untuk mengucapkan akad nikah atas namanya di hadapan kadhi.

Perkawinan wakil ini jarang sekali terjadi di minangkabau atau daerah lainnya, bisa dikatakan tidak ada yang melakukan perkawinan wakil ini. Karena sebuah perkawinan adalah sesuatu hal yang sakral yang tidak mungkin untuk dilewatkan bagi yang akan melangsungkan pernikahan. Jika perkawinan wakil ini dilakukan maka akan menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat. Maka dari itu sebelum perkawinan

dilaksanakan maka dirundingkan dengan kedua belah pihak. Kapan waktunya yang tepat untuk melangsungkan perkawinan ini agar kedua mempelai dapat hadir.

7. Perkawinan Ideal

Perkawinan yang ideal bagi masyarakat Minangkabau ialah perkawinan antara “*awak samo awak*” atau perkawinan dengan keluarga dekat seperti perkawinan dengan anak mamak atau perkawinan dengan anak bako. Ini adalah bentuk perkawinan yang lebih dianjurkan di Minangkabau. Ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi.

Di Minangkabau dianjurkan laki-laki kawin hendaknya dengan perempuan yang ada di nagari tersebut. Kalau dapat jangan menikah dengan perempuan kaum atau nagari lain. Karena laki-laki dewasa di Minangkabau memiliki dua fungsi di rumah istri sebagai ayah bagi anak-anaknya dan di rumah ibunya sebagai mamak yang harus membimbing kemenakannya.

5. Perkawinan Pulang Kabako

Di dalam adat Minangkabau banyak terdapat berbagai macam jenis perkawinan, salah satunya adalah perkawinan *Pulang Ka Bako*. Perkawinan *pulang kabako* ini adalah perkawinan yang dianjurkan karena, perkawinan *Pulang Ka Bako* dianggap perkawinan yang ideal. Perkawinan *Pulang Ka Bako* ini juga dikatakan untuk mempererat tali silaturahmi antar kedua keluarga.

Menurut Koentjaraningrat (2004:256) pada masa dahulu adat *Minang* sedapat mungkin kawin dengan anak perempuan mamaknya. Perkawinan dengan anak mamak dapat diperkirakan sebagai pola yang lebih asli karena perkawinan ini perkawinan antar keluarga. Dan juga perkawinan dengan anak mamak adalah sesuatu hal yang termudah dapat dijalankan, karena mamak dapat menjadi pembuka jalan bagi rundingan-rundingan perkawinan lebih lanjut.

Menurut A.A.Navis perkawinan *Pulang Ka Bako* adalah perkawinan yang ideal karena, perkawinan ini adalah perkawinan “*awak samo awak*”. Sebab dikatakan perkawinan awak samo awak karena perkawinan ini perkawinan antar anak dengan kemenakan yang sifatnya lebih mengawetkan. Perkawinan ini juga untuk mempererat tali silaturahmi antar keluarga.

Menurut H.Datoek Toeah (1976:193) perkawinan *Pulang Ka Bako* adalah perkawinan dengan keluarga sendiri yang tidak sedarah yaitu kawin dengan anak perempuan mamak. Jadi perkawinan *Pulang Ka Bako* adalah perkawinan antar keluarga yang ideal.

Sedangkan menurut Amir Syarifuddin (1984 : 202) perkawinan *Pulang Ka Bako* adalah perkawinan antara seseorang laki-laki dengan kemenakan ayahnya atau dengan anak mamaknya. Cara ini dianjurkan untuk lebih mendekatkan hubungan *induk bako* dengan *anak pisang*. Seandainya perkawinan itu berjalan baik, maka akan menjadikan hubungan *induk bako* dengan *anak pisang* semakin baik.

Apabila dilihat dari hukum Islam perkawinan dalam buku Hukum perkawinan Islam, *Pulang Ka Bako* tidak ada larangannya menurut hukum islam,

sebab dalam hukum islam terdapat beberapa macam larangan menikah (kawin)

Mohd. Idris Ramulyo (1996:35) antara lain :

1. Larangan perkawinan karena berlainan agama
2. Larangan perkawinan karena hubungan darah yang terlampau dekat
3. Larangan perkawinan karena hubungan susunan
4. Larangan perkawinan karena hubungan semenda
5. Larangan perkawinan poliandri
6. Larangan perkawinan terhadap wanita yang di li'an
7. Larangan perkawinan wanita/pria pezina
8. Larangan perkawinan dari bekas suami terhadap wanita (bekas istri yang ditalak tiga)
9. Larangan bagi pria yang beristri 4

Bila dilihat dari beberapa larangan hukum islam diatas maka perkawinan *Pulang Ka Bako* tidak termasuk dalam larangan perkawinan menurut hukum islam. Maka dari itu perkawinan *Pulang Ka Bako* itu dihalalkan oleh hukum Islam. Sebab perkawinan *Pulang Ka Bako* ini perkawinan antar keluarga yang tidak sedarah yang bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar kedua keluarga. Mohd. Idris Ramulyo (1996)

Pada beberapa daerah perkawinan *Pulang Ka Bako* juga banyak dilakukan orang, seperti halnya di daerah kerinci. Di minangkabau dinamakan *Pulang Ka Bako* tetapi di daerah kerinci dinamakan "*Bung balek kapuhunno*". Di daerah

kerinci ini perkawinan *Pulang Ka Bako* ini dilakukan dengan jemputan seperti halnya perkawinan jujur.

Perkawinan *Pulang Ka Bako* adalah sebagai perkawinan yang ideal karena perkawinan ini adalah perkawinan antar keluarga dekat. Dampak positif dari perkawinan *Pulang Ka Bako* ini adalah bisa mempererat tali silaturahmi antar kedua belah pihak keluarga. Dampak positif dari perkawinan *Pulang Ka Bako* ini juga terlihat dalam harta dari kedua belah pihak. Dalam perkawinan *Pulang Ka Bako* ini harta warisan tidak akan jatuh kepada orang lain. Karena perkawinan *Pulang Ka Bako* ini adalah perkawinan anak dan kemenakan maka harta warisan itu akan jatuh kepada anak kemenakan juga.

Namun demikian perkawinan *Pulang Ka Bako* juga ada dampak negatifnya. Seperti halnya apabila terjadi perceraian dalam perkawinan *Pulang Ka Bako* maka, kedua belah pihak keluarga akan terpecah belah. Sebagai mana yang kita ketahui perkawinan *Pulang Ka Bako* ini adalah perkawinan antara anak dan kemenakan yang mana kedua orang tuanya bersaudara. Maka dari itu apabila perceraian ini terjadi hubungan persaudaraan keduanya bisa saja menjadi renggang atau tidak baik. Maka ini akan membuat hubungan persaudaran antar kedua keluarga akan putus seperti kata pepatah “*putuih tali putih kaluan*“. (LKAAM MUI Kab Agam :2005)

Dalam perkawinan *Pulang Ka Bako* ini juga bisa banyak menimbulkan masalah dalam perkawinan kalau tidak bisa saling menjaga hubungan dan saling mengharagai. Jangan karena perkawinan *Pulang Ka Bako* ini adalah perkawinan antar keluarga dekat atau perkawinan awak samo awak tidak adanya saling

mengharagai dan juga melupakan adat istiadat. Seperti halnya apabila orang tua suami datang kerumah istrinya lupa meletakkan air, atau makan, atau istri menganggap orang tua suaminya adalah adik dari ayahnya yang bisa saja mengambil air atau makan dirumahnya. maka orang tua akan mengadu kepada anaknya dan ini akan menjadi sengketa dalam keluarga. Sama juga halnya dengan orang tua dari suami atau istri suka ikut mengurus rumah tangga anaknya atau terlalu ikut campur ini juga akan menimbulkan sengketa.

6. Hubungan Kekerabatan Dalam Masyarakat Minangkabau

Sistem kekerabatan yang sudah berlangsung sejak lama pada masyarakat hukum adat Minangkabau adalah sistim kekerabatan matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem kekerabatan yang mengatur garis keturunan menurut garis keturunan ibu atau wanita.

Dalam sistem kekerabatan matrilineal ini anak-anak yang dilahirkan para ibu termasuk suku ibunya dan saudara-saudara ibunya bukan masuk suku dari ayahnya dan saudara-saudara ayahnya. Ayah dan keluarganya tidak termasuk suku anaknya melainkan ayah termasuk suku ibunya pula. Seperti halnya apabila ibunya bersuku tanjung maka seluruh anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan ia termasuk suku tanjung, dan status kesukuan ini sifatnya permanen, tidak ada perpindahan suku dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau. (Koentjaraningrat, 2004).

Bentuk hubungan kekerabatan lain yang ada dalam masyarakat Minangkabau adalah sistim perkawinan. Melalui perkawinan muncullah beberapa

bentuk hubungan kekerabatan seperti tali hubungan kerabat “*Induak Bako* dan *Anak Pisang*” yaitu hubungan kekerabatan antara seseorang anak dengan saudara-saudara perempuan bapaknya, atau hubungan seseorang perempuan dengan anak saudara laki-lakinya saudara-saudara perempuan dari seorang bapak adalah *Induak Bako* dari anak-anaknya. Sedangkan anak-anak dari seorang bapak merupakan *anak pisang* dari saudara-saudara perempuan bapaknya. Anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan bapaknya adalah “*Bakonya*”. Bentuk hubungan ini atau garis arus hubungan adalah secara *Malereang*. Hubungan kekerabatan *Induak Bako* dan *Anak Pisang* ini sangat penting dalam kehidupan keluarga Minangkabau. Dalam kehidupan *anak pisang* banyak peranan *bako* yang dituntut oleh adat seperti mulai dari kelahiran, perkawinan, kematian. (Syarifuddin Amir, 1984 : 201).

Hubungan kekerabatan yang lain adalah “*Andan dan Pasumandan*”, yaitu seorang istri bagi keluarga suaminya menjadi *pasumandan*. Sedangkan keluarga suaminya bagi seorang istri menjadi *andan*. Hubungan *andan pasumandan* ini adalah tali kekerabatan akibat perkawinan. (A.A Navis, 1984).

Bentuk Kekerabatan yang lain adalah *Sumando Dan Mamak Rumah*. *Sumando* adalah apabila seorang perempuan sudah bersuami maka suaminya itu adalah *sumando* bagi keluarga istrinya yang laki-laki. Sedangkan *mamak rumah* adalah apabila seorang laki-laki beristri maka kakak laki-laki dari istrinya tersebut adalah *mamak rumah*. *Sumando* tidak bisa berkuasa di rumah istrinya, sebab *Urang Sumando* adalah pendatang dalam keluarga *Rumah Gadang* itu atau dalam keluarga istrinya, yang memiliki kekuasaan adalah *Mamak Rumah Gadang*.

Urang Sumando di ibaratkan seperti *Abu di Ateh Tungku*, apabila datang angin kencang maka abu akan terbang. (LKAAM MUI Kab Agam :2005)

Bentuk kekerabatan yang timbul setelah terjadi perkawinan adalah “*Ipar, Bisn dan Menantu*”. Bagi seorang suami, saudara-saudara perempuan istrinya adalah bisannya, sedangkan saudara-saudara laki-laki istrinya adalah iparnya. sebaliknya, bagi seorang istri saudara-saudara perempuan suaminya adalah *bisannya*, dan saudara-saudara laki-laki suaminya adalah *iparnya*.

Bagi orang Minangkabau menantu dibedakan atas dua. Yang pertama menantu sepanjang syarak dan menantu sepanjang adat. Bagi seorang bapak dan ibu istri dari anak-anaknya adalah menantu sepanjang syarak. Sedangkan menantu sepanjang adat adalah bagi seorang mamak beserta istrinya, istri atau suami kemenakannya merupakan menantu sepanjang adat. (LKAAM MUI Kab Agam :2005)

Hubungan kekerabatan di Minangkabau yang dekat adalah hubungan “*Mamak Dengan Kemenakan*”. Hubungan mamak dengan kemenakan adalah hubungan antar seorang anak laki-laki dan saudara laki laki ibunya, atau hubungan seorang anak laki-laki dengan anak-anak saudara perempuannya. Bagi seseorang, saudara laki-laki ibunya adalah mamak baginya. Seorang laki-laki anak dari saudara perempuannya adalah keponakan baginya. (A.A Navis : 1984).

Peranan mamak bagi kemenakan yaitu, mamak sebagai pedoman bagi kemenakannya, mamak juga mempunyai kewajiban untuk membimbing kemenakannya. Di dalam adat Minangkabau kemenakan adalah seperintah mamak, maksudnya kemenakan mewarisi apa yang diwariskan mamaknya, dan

kemenakan wajib menerimanya dan mengamalkannya. Walaupun demikian dalam adat sudah dikatakan mamak dalam membina kemenakan jangan sampai terjadi otoriter dan kesewenangan. Namun mamak harus bisa melihat apa yang patut salah disalahkan. Mamak tidak boleh membiarkan saja, perangai kemenakan-kemenakannya apabila perangainya sudah tidak wajar atau sudah tidak menurut adat yang baik. Mamak harus bersikap membimbing kemenakannya dengan baik, agar kemenakan menjadi orang yang berbudi baik, dan tidak melakukan hal-hal yang melanggar adat dan etika. (LKAAM MUI Kab Agam :2005)

7. Perubahan Sosial Budaya dan Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perubahan Sosial Budaya.

Kebudayaan tidak bersifat statis tetapi selalu berubah. Tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh budaya asing, sekalipun suatu kebudayaan dalam masyarakat tertentu pasti akan berubah dengan berlalunya waktu. Dalam setiap kebudayaan selalu ada suatu kebebasan pada para individu dan kebebasan individu memperkenalkan variasi dalam cara-cara berlaku dan variasi itu yang pada akhirnya dapat menjadi milik bersama dan demikian di kemudian hari menjadi bagian dari kebudayaan. Hurton (1990 : 208).

Hurton (1990:208) mengemukakan, perubahan sosial adalah perubahan dari segi struktur sosial dan hubungan sosial yang meliputi, perubahan dari segi distribusi kelompok, usia, tingkat pendidikan dan tingkat kelahiran. Sedangkan perubahan budaya mencakup perubahan dalam segi budaya masyarakat, penemuan baru, penambahan kata-kata baru dalam bahasa, perubahan konsep tata susila dan moralitas, bentuk seni, seni musik, seni tari dan lainnya.

Menurut Soleman B. Taneko (1986:32), perubahan sosial adalah sebagai suatu perubahan di dalam pola interaksi sosial yang berlaku. Perubahan selalu menimbulkan unsur tekanan ketegangan dan hal itu berkaitan dengan unsur-unsur lainnya.

Sedangkan menurut Selo Soemardjan dalam Soerjono Soekanto (1989:285), perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perikelakuan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat dan berinteraksi dengan yang lainnya tentu perubahan sosial dan budaya akan ada. Faktor-faktor yang bersumber pada masyarakat itu sendiri dan ada juga yang berasal dari luar masyarakat yang mempengaruhi. Hal ini dapat dilihat dalam Soekanto (1990:27) bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial dan budaya yang bersumber pada masyarakat itu sendiri antara lain :

- a. bertambah dan berkurangnya penduduk
- b. penemuan baru
- c. pertentangan masyarakat
- d. terjadinya pemberontakan atau revolusi

Sementara itu menurut Karim dalam Marnelis (2001:41) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mendorong perubahan sosial dan budaya antara lain :

- a. kontak dengan budaya lain
- b. sistem pendidikan yang maju

- c. sikap yang saling menghargai hasil karya orang lain
- d. toleransi terhadap perbuatan menyimpang
- e. sistem pelapisan masyarakat yang terbuka
- f. penduduk yang heterogen.

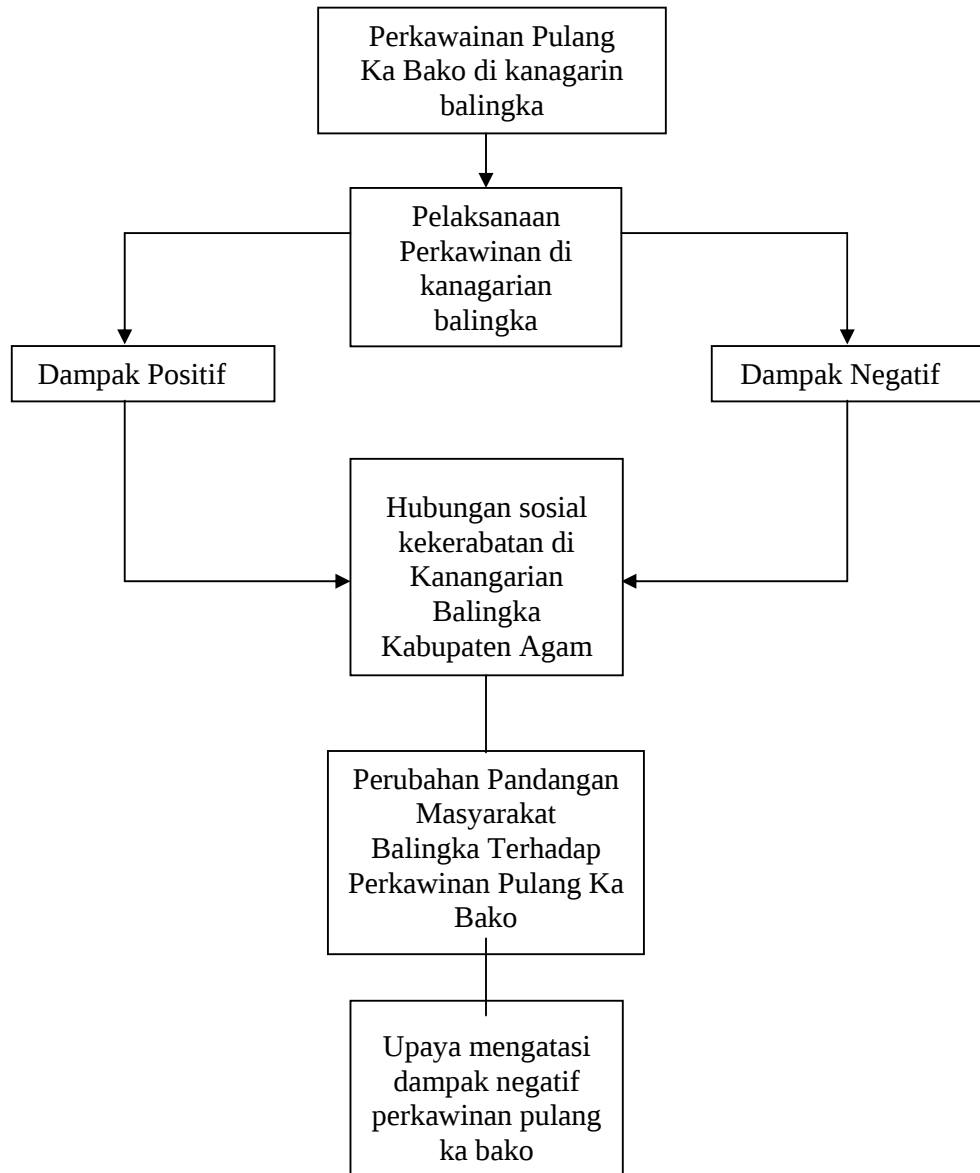
Lebih jauh Karim dalam Marnelis (2001 : 41) menyatakan :

“Dalam masyarakat Minangkabau perubahan masyarakat disebabkan oleh banyak faktor antara lain kemajuan pendidikan, perubahan keadaan ekonomi masyarakat, karena organisasi atau lembaga ketatanegaraan, harta pusaka yang tidak lagi menjadi satu-satunya sumber kehidupan masyarakat serta mulai terhapusnya rumah gadang pada masyarakat Minangkabau”.

B. Kerangka Konseptual

Perkawinan merupakan suatu cara untuk mempertahankan atau melanjutkan keturunan agar tidak punah suatu keturunan. Dalam kerangka konseptual ini akan dijelaskan bagaimana perkawinan *Pulang Ka Bako* dan bagaimana dampak positif dan negatif dari perkawinan *Pulang Ka Bako* terhadap hubungan sosial kekerabatan di Kanagarian Balingka Kabupaten Agam, dan bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi dampak negatif *Pulang Ka Bako* di Kanagarian Balingka Kabupaten Agam.

Kerangka konseptual merupakan kerangka berfikir dalam menggambarkan antara konsep yang akan diteliti. Untuk dapat memahami kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perkawinan *Pulang Ka Bako* di kanagarian Balingka Kabupaten Agam pada umumnya dilatar belakangi oleh alasan untuk menjaga harta pusaka agar tidak jatuh ke orang lain dan umumnya *Pulang Ka Bako* ini di jodohkan. Seperti halnya apabila kemenakan dibiayai oleh mamaknya maka setelah bekerja mamak meminta kemenakannya untuk dijodohkan dengan anaknya, bisa juga dikatakan sebagai balas budi.
2. Perkawinan *Pulang Ka Bako* yang terjadi di kanagarian Balingka selama ini telah menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu untuk mempererat hubungan kekerabatan. Sedangkan dampak negatifnya yaitu kemungkinan terjadinya perpecahan dalam hubungan kekerabatan sangat kuat. Dampak lainnya dari perkawinan *Pulang Ka Bako* adalah bahwa apabila terjadi permasalahan keluarga maka hubungan *anak pisang* dan *induk bako* tidak baik lagi dan tidak ada bersilaturahmi lagi.
3. Terjadinya pergeseran pandangan/persepsi masyarakat tentang perkawinan *Pulang Ka Bako* disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perkembangan zaman, kontak dengan budaya lain, dan tingkat pendidikan.

4. Proses pelaksanaan perkawinan *Pulang Ka Bako* tidak ada perubahan dari dulu sampai sekarang tetap sama yang dimulai dengan *Marisiak*, *Batimbang Tando*, perhelatan dan sampai pada *Manjanguak Kandang*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas mengenai dampak perkawinan *Pulang Ka Bako* terhadap hubungan sosial kekerabatan di kanagarian Balingka Kabupaten Agam maka penulis menyarankan :

1. Agar tidak terjadi kerusakan hubungan kekerabatan sebaiknya bagi yang melakukan perkawinan *Pulang Ka Bako* lebih saling menjaga hubungan silaturahmi antar kedua belah pihak dan harus saling harga menghargai satu sama lain.
2. Sebaiknya perkawinan *Pulang Ka Bako* ini harus dengan niat yang baik. Jangan melakukan perkawinan *Pulang Ka Bako* hanya karena di jodohkan atau karena materi. Tapi sebaiknya niatnya karena Allah.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A Navis. (1984). *Alam Takambang Jadi Guru*. Jakarta: Gramedia
- Amir Syarifuddin. (1984). *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta. Gunung Agung.
- Arikunto, Suharsimi.(1989). *Metode Penelitian*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Arso Sostroatmodjo, dan Wasit Aulawi. 1978. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Bushar Muhammad, SH. (1986). *Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta. PT. Pradnya Paramita.
- Daeng Hans. (1986). *Antropologi Budaya*. PT Nusa Indah. Jakarta.
- Direktorat Pembinaan Pendidikan Agama Islam. 1998. *Pendidikan Agama Islam Bandung*. Lubuk Alung.
- Djaja Meliala. (2008). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. PT Nuansa Aulia. Bandung.
- Dona Kristina. (2002). *Pelaksanaan Perkawinan Lompek Paga*. Universitas Negeri Padang.
- Duski Samad, Salmadanis (2003). *Adat Basandi Syarak*. PT. Kartika Insan Lestari Press.
- Hilman Hadikusuma (1980), *Pokok-Pokok Perkawinan Hukum Adat*. Bandung Alumni.
- _____ (1995), *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung. Alumni
- Hurton, B. Paul. 1990. *Sosiologi Jilid 2*. Jakarta. Erlangga
- H. Idrus Hakimy Dt.Rajo Penghulu. 1978. *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak Di Minangkabau*. Bandung: Remadja Karya.
- H. Datoek Toeah. 1976. *Tambo Alam Minangkabau*. CV. Pustaka Indonesia.
- Idris Ramulyo. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara. Jakarta. 1996